



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA ANTARA

**UNIVERSITAS JEMBER,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
UNIVERSITAS MULAWARMAN,
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

TENTANG

KONSORSIUM RISET UNTUK DAYA SAING BANGSA

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA ANTARA

**UNIVERSITAS JEMBER,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
UNIVERSITAS MULAWARMAN,
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

TENTANG

KONSORSIUM RISET UNTUK DAYA SAING BANGSA

No : 6460/UN25/DN/2016

No : 19.5.1/UN32/DN/2016

No : 2132/UN17/DL/2016

No : 016/UN43/MoU.DN/05/2016

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D, Rektor Universitas Jember, bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan 37, Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Malang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si., Rektor Universitas Mulawarman, bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kuaro, Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
4. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Km. 04 Pakupatan, Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**

PIHAK PERTAMA hingga **PIHAK KEEMPAT** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf







Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kesepahaman kerjasama dalam rangka Konsorsium Riset untuk Daya Saing Bangsa di bidang Bioteknologi, Inovasi Pembelajaran, Kajian Tropis dan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan penelitian, pengembangan dan rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Bioteknologi, Inovasi Pembelajaran, Kajian Tropis dan Ketahanan Pangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kesepahaman kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

- (1) Pembentukan Konsorsium Riset di bidang Bioteknologi, Inovasi Pembelajaran, Kajian Tropis dan Ketahanan Pangan;
- (2) Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** meliputi SDM, sarana dan prasarana;
- (3) Penerapan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa untuk kemajuan iptek serta daya saing bangsa;
- (4) Pengelolaan dan pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- (5) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf

.....

.....

.....

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman kerja sama ini berkaitan dengan kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Sebagai tindak lanjut dari kesepahaman kerja sama ini, **PARA PIHAK** bersedia melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman kerja sama ini;
- (4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya;
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Apabila kesepahaman kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kesepahaman kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kesepahaman kerja sama ini.

Paraf

.....

.....

.....

Pasal 5
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan hasil dari kesepakatan kerja sama ini akan dibahas dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini;
- (2) Apabila terjadi perubahan mengenai ketentuan yang terdapat di dalam kesepakatan kerja sama ini, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat diubah melalui addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini;
- (3) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (4) Pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

Paraf



**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepahaman kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

UNIVERSITAS JEMBER



Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D.
Rektor

UNIVERSITAS NEGERI MALANG




Prof. Dr. Ah. Rofiquddin, M.Pd.
Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Rektor

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
Rektor

Paraf 